



PENETAPAN
Nomor 718/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Pontianak ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 718/Pdt.P/2021/PN Ptk, tanggal 13 Oktober 2021 , tentang Penunjukkan Hakim untuk mengadili perkara perdata permohonan dari

HI THUAN

Laki laki lahir di Pontianak tanggal 23 Mei 1950, Agama Kristen Kewarganegaraan Indonesia alamat Jl. Purnama agung 7 blok O No.17 RT.004 RW.007 Kel Parit Tokaya Pontianak Selatan., selanjutnya disebut Pemohon;

Telah membaca Penetapan Hakim, No. 718/Pdt.P/2021/PN.Ptk, tertanggal 03 Nopember 2021 , tentang Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat pemohonannya tertanggal 13 Oktober 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dalam register perkara No. 718/Pdt.P/2021/PN.Ptk, tertanggal 27 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menyatakan akan Mencabut Permohonannya tertanggal 03 Nopember 2021, dengan alasan pada pokoknya terdapat kekeliruan dalam surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pencabutan Permohonan dimintai sebelum Pemohon dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pencabutan Permohonan oleh Pemohon adalah beralasan hukum, dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkara ini dicabut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara aquo di register;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan perkara perdata permohonan ini harus dihentikan dan semua biaya yang timbul dalam perkara ini, haruslah pula dibebankan kepada Pemohon dan untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Pasal 272 RV peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Mencabut perkara perdata permohonan register No. 718/Pdt.P/2021/PN.Ptk. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, pada tanggal 27 Oktober 2021;
2. Memerintahkan Panitera untuk Mencabut Perkara tersebut dari Register yang tersedia untuk itu ;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) ;

Hal. 1 dari 2 hal. PEN. No. 718/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu tanggal 03 Nopember 2021**, oleh kami : **Moch Nur Azizi,SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 718/Pdt.P/2021/PN Ptk, tanggal 03 Nopember 2021; . Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Uray Julita ,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Uray Julita,SH.,

Moch Nur Azizi,SH.,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00

-----+
Jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)